



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

YUDI ISWANTO, bertempat tinggal di Dusun Karanganyar RT. 014 RW. 006 Desa Setren Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro *email*: yudiiswanto702@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI, S.H., M.Hum, dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor pada LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) Trias Ronando di Jalan Pemuda Nomor 5-6 Bojonegoro, *email*: nanin.trias@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 54/SKH/2025 tanggal 11 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan ini;

Setelah memperhatikan alat bukti surat, dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 6 Februari 2025 dengan register Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Bjn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3522062306920001 beralamat di Desa Karanganyar RT. 014 RW. 006 Desa Setren Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro atas nama YUDI ISWANTO lahir di Bojonegoro Pada tanggal 23 juni 1992 sebagai Pemohon, sebagaimana foto copy terlampir;
2. Bahwa berdasarkan kutipan akta nikah Pemohon Nomor 0415/005/XII/2020 pada hari sabtu 05 Desember 2020 Pemohon tercatat Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama YUDI ISWANTO lahir di Bojonegoro pada tanggal 23 Juni 1992 menikah dengan seorang perempuan atas nama DEWI SETIA NINGSIH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem, tertanggal 07 Desember 2020, sebagaimana foto copy terlampir;

3. Bahwa berdasarkan kartu keluarga Nomor 3522041909220001 anak pemohon tercatat atas nama **DIPA ABISATYA NUGRAHA** lahir di bojonegoro pada tanggal 21 Agustus 2022, sebagaimana foto copy terlampir;

4. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3522-LU-21092022-0017 atas nama **DIPA ABISATYA NUGRAHA** lahir di bojonegoro pada tanggal 21 Agustus 2022 anak kesatu laki-laki dari perkawinan sah antara: ayah YUDI ISWANTO dengan Ibu DEWI SETIA NINGSIH, sebagaimana foto copy terlampir;

5. Bahwa berdasarkan surat keterangan desa Nomor: 470/063/04.2003/2025 menerangkan bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang sebelumnya **DIPA ABISATYA NUGRAHA diganti atau dirubah menjadi AHMAD RAYYAN RIZKI**, sebagaimana foto copy terlampir;

6. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang sebelumnya Bernama **DIPA ABISATYA NUGRAHA** diganti menjadi **AHMAD RAYYAN RIZKI** karena anak Pemohon sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan serta arti/ makna nama anak Pemohon kurang baik sehingga Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon yang sebelumnya **DIPA ABISATYA NUGRAHA** diganti menjadi **AHMAD RAYYAN RIZKI**;

7. Bahwa untuk menetapkan ganti nama anak pemohon tersebut, maka perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang tercatat di akta kelahiran anak pemohon Nomor 3522-LU-21092022-0017 tercatat atas nama **DIPA ABISATYA NUGRAHA** untuk diganti menjadi **AHMAD RAYYAN RIZKI**;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke instansi pelaksana yaitu dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat di dalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor Nomor 3522-LU-21092022-0017 tentang nama anak pemohon yang tercatat **DIPA ABISATYA NUGRAHA** agar diganti menjadi **AHMAD RAYYAN RIZKI** dan selanjutnya dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan biaya kepada pemohon;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex equo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir didampingi oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang bahwa telah dibacakan di persidangan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yudi Iswanto, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3522041909220001 tanggal 19 September 2022, atas nama Kepala Keluarga Yudi Iswanto, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0415/005/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 antara Yudi Iswanto dan Dewi Setia Ningsih, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3522-LU-21092022-0017 tanggal 21 September 2022 atas nama Dipa Abisatya Nugraha, diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Permohonan Nomor: 470/063/04.2003/2025 tanggal 3 Februari 2025 yang menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang sebelumnya DIPA ABISATYA NUGRAHA menjadi AHMAD RAYYAN RIZKI, diberi tanda P-5;

Bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-4 di atas yang berupa fotokopi, masing-masing telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-5 merupakan surat asli, selanjutnya bukti surat-surat tersebut lalu dilampirkan dalam berkas ini

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan bukti surat yang berupa fotokopi, aslinya dikembalikan kepada Kuasa Pemohon;

Menimbang bahwa selain itu Pemohon dan Kuasanya juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ngasri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk merubah nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Dewi Setia Ningsih;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan perempuan bernama Dewi Setia Ningsih telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Dipa Abisatya Nugraha;
- Bahwa nama anak Pemohon yaitu Dipa Abisatya Nugraha hendak dirubah oleh Pemohon menjadi Ahmad Rayyan Rizki;
- Bahwa anak Pemohon saat ini telah berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon sering sakit-sakitan serta mendapat saran dari pihak keluarga/mertua Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan atas perubahan nama anak Pemohon baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat sekitar;

2. Saksi Sutrisno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk merubah nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Dewi Setia Ningsih;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan perempuan bernama Dewi Setia Ningsih telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Dipa Abisatya Nugraha;
 - Bahwa nama anak Pemohon yaitu Dipa Abisatya Nugraha hendak dirubah oleh Pemohon menjadi Ahmad Rayyan Rizki;
 - Bahwa anak Pemohon saat ini telah berusia 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon sering sakit-sakitan serta mendapat saran dari pihak keluarga/mertua Pemohon;
 - Bahwa tidak ada yang berkeberatan atas perubahan nama anak Pemohon baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat sekitar;
- Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon dan Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;
- Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Bojonegoro memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada akta kelahirannya yang semula tertulis atas nama Dipa Abisatya Nugraha menjadi Ahmad Rayyan Rizki;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon".

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diatur bahwa Permohonan diajukan

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Karanganyar RT. 014 RW. 006 Desa Setren Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan demikian Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili Permohonan ini maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara resmi dengan perempuan bernama Dewi Setia Ningsih pada tanggal 5 Desember 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0415/005/XII/2020, tanggal 7 Desember (bukti P-3) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Dipa Abisatya Nugraha (bukti P-2);
- Bahwa anak Pemohon atas nama Dipa Abisatya Nugraha, mempunyai dokumen kependudukan berupa Kutipan Akta Kelahiran tanggal 21 September 2022 tertera atas nama Dipa Abisatya Nugraha lahir di Bojonegoro, 21 Agustus 2022 (bukti P-4);
- Bahwa anak Pemohon saat ini telah berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa dalam permohonan ini Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran yang semula tertera atas nama Dipa Abisatya Nugraha menjadi Ahmad Rayyan Rizki;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut karena anak tersebut sering sakit-sakitan, dan setelah berbicara dengan pihak keluarga akhirnya mendapatkan saran dari mertua Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon tersebut menjadi Ahmad Rayyan Rizki;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa Setren melalui Surat Permohonan Nomor: 470/063/04.2003/2025, tanggal 3 Februari 2025, menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran semula Dipa Abisatya Nugraha menjadi Ahmad Rayyan Rizki sesuai dengan keputusan keluarga (bukti P-5);

Menimbang bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI halaman 46 disebutkan bahwa jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain : Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 UU No 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama termasuk juga perubahan data dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat Pemohon, maka patut dan beralasan secara hukum Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan data pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon di Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Menimbang bahwa dalam Pasal 47 ayat (1) Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang bahwa dalam Pasal 47 ayat (2) Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”,

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena anak Pemohon saat ini berusia 2 (dua) tahun maka yang berwenang mengajukan permohonan ini adalah orangtuanya dalam hal ini adalah Pemohon selaku Ayahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, beserta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan dengan tujuan semata-mata demi kepentingan anak Pemohon sendiri dan agar ke depannya tidak ada permasalahan di kemudian hari, dan juga permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan hukum, maka petitem kedua Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan Pemohon melaporkan mengenai dikabulkannya permohonan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dengan demikian maka adalah perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili yaitu Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk agar dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga berdasarkan hal tersebut petitem ketiga Pemohon patut pula dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Pemohon mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup berdasar bagi Pengadilan untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon, dengan demikian maka petitem pertama agar permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya kepadanya harus dibebankan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR, serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LU-21092022-0017 atas nama DIPA ABISATYA NUGRAHA yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 22 September 2022 yang semula DIPA ABISATYA NUGRAHA menjadi AHMAD RAYYAN RIZKI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang dikabulkannya permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro selambat-lambatnya 30 hari sejak diterima salinan penetapan ini untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LU-21092022-0017 yaitu yang semula tertulis dan terbaca DIPA ABISATYA NUGRAHA dirubah menjadi tertulis dan terbaca AHMAD RAYYAN RIZKI;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai Penetapan ini diucapkan, dihitung berjumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 oleh Hendri Irawan, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari itu juga.

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim,

Poedji Wahjoe Oetami, SH.

Hendri Irawan, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
4.....S	:	Rp50.000,00;
umpah	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp210.000,00;

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)